



P U T U S A N

Nomor 1507/Pdt.G/2015/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal dahulu di Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 10 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 10 November 2015 dengan Nomor 1507 /Pdt.G/2015/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Balikpapan Timur Kota Balikpapan pada tanggal 15 April 1998 dan pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dengan



berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.09.1/PW.01/686/2015 tertanggal 20 Agustus 2015;

- 2 Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Mulawarman RT 04 Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa pada saat Pemohon sakit paru-paru kurang lebih 3 bulan lamanya tidak bisa mencari nafkah untuk Termohon. Maka pada tanggal 10 Agustus 2007 Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena tidak sanggup hidup bersama dengan Pemohon karena Pemohon dalam keadaan sakit dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon, selam itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 4 Bahwa setelah Pemohon sembuh dari sakitnya, berupaya untuk mencari Termohon. Antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon serta kerabat-kerabatnya tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Termohon sampai saat ini. Bahwa selama ditinggalkan Termohon kurang lebih sekitar 7 tahun, Pemohon tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon;
- 5 Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka Pemohon menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi akhirnya Pemohontidak sabar lagi menunggu tanda-tanda Termohon akan datang/pulang dan kembali berkumpul bersama Pemohon;
- 6 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 400/236/Lmr tertanggal 10 September 2015 dari Kelurahan Lamaru, menyatakan bahwa benar Pemohon merupakan suami dari **Termohon**
- 7 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 13 November 2015 dan 14 Desember 2015 untuk sidang tanggal 17 Maret 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan melalui PT. Radio Swara Mitra Dirgantara Balikpapan, sedangkan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menceraikan Termohon akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon bertanggal 10 November 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➡ Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.09.1/PW.01/686/2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan tanggal 20 Agustus 2015, yang telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen, (bukti-P);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Kakak kandung Pemohon;
 - bahwa Pemohon menikah dengan Termohon 17 tahun lebih, dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur;
 - bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan baik, namun sejak 2007 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pasa saat sakit;
 - bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada orang tua dan kerabatnya akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;
 - bahwa sejak Termohon pergi tidak pernah kembali ke rumah bersama di Kelurahan Lamaru dan tidak diketahui alamat/keberadaannya;
2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Kakak kandung Pemohon;



- bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sejak tahun 1998 yang lalu, dari perkawinan belum punya keturunan/anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua saksi di Kelurahan Lamaru, Balikpapan Timur;
- bahwa yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga mereka berjalan baik, namun sejak tahun 2007 Termohon pergi tanpa pamit pada waktu itu Pemohon sakit paru-paru;
- bahwa saksi tidak mengetahui sebab-sebab Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal bersama;
- bahwa sejak pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah pulang kembali dan tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
- bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada orang tua/keluarga Termohon tetapi tidak ada yang tahu alamat Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak tanggal 10 Agustus 2007 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit hingga sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaan/alamatnya;



Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut melalui PT. Radio Swara Mitra Dirgantara Balikpapan. Oleh karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab/mempertahankan dalil-dalilnya dapat dinyatakan gugur dan oleh karenanya Termohon dianggap telah mengakui atau tidak membantah dalil permohonan Pemohon serta menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila permohonannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai keturunan/anak;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan pada tanggal 15 April 1998;
2. Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak/keturunan;
3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2007 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit/izin sampai sekarang telah berlangsung selama 8 tahun lebih;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada orang tua/keluarga, tetapi tidak seorangpun dari mereka yang mengetahui alamat/keberadaan Termohon;
5. Bahwa selama persidangan berlangsung Termohon tidak pernah hadir, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 8 tahun lebih, tidak pernah pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa apakah dengan telah terbuktinya fakta-fakta rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan secara verstek dan Pemohon dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang



bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;”

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai serta terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tanggal 10 Agustus 2007 sampai sekarang tidak pernah pulang kembali dan tidak diketahui alamatnya, maka telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan daripada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada mencapai maslahat;”

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat *Al Baqarah*, ayat 227 yang berbunyi:



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahui;

maka majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonannya telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek) serta kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	280.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 371.000,-



